



ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Muhammad Idham kholid Lubis¹, Mustamam², Adil Akhyar³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: holid@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana pengelolaan dan legalitas pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang sangat banyak sekali, dan tujuan wakaf tersebut difungsikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beragama Islam dimana uang hasil wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqh Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf. Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaan belum diatur secara terperinci.

Kata Kunci : Wakaf, Uang, Tunai.

ABSTRACT

Cash waqf is waqf carried out by a person, group of people, and institutions or legal entities in the form of cash. Also included in the notion of money are securities, such as shares, checks and others. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate cash waqf in the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, how is the mechanism for implementing cash waqf according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, how is the management and legality of the use of cash waqf

funds by the government according to the Act. Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Islamic Law.

This study uses a library research method to examine secondary data by using a normative juridical approach. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively.

The conclusion of the discussion is the regulation of cash waqf in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The Ulama base the stipulation of waqf on the many arguments of the Quran, Sunnah, Ijma', and Qiyas, and the purpose of the waqf is to function as an effort to improve the welfare of the Muslim community where the money from the waqf is invested in profit sharing (mudharabah), Then the profits are distributed according to the purpose of the waqf. The implementation of cash waqf is in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf on the grounds that the implementation of cash waqf is carried out based on Islamic jurisprudence and also the provisions of national legislation governing waqf. The obstacle for nazhir in implementing cash waqf is that they do not have professional and creative nazhir in managing the cash waqf, which is expected to benefit from cash waqf can provide welfare to the people, and the cost of managing it continuously does not depend on zakat, infaq and shadaqah of the community, because productive waqf management and implementing regulations have not been regulated in detail.

Keywords: *Waqf, Money, Cash.*

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah Subhannu wata'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi wasallam untuk umatnya. Islam adalah sesuatu ajaran agama yang sempurna, sehingga tidak perlu untuk ditambah apalagi untuk dikurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Kesempuranaan agama Islam dapat terlihat pada firman Allah yang artinya sebagai berikut: "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agama-mu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..." (Al-Maa'idah: 3).¹

Rasullullah Shallahu'alaihi wasallam bersabda, "...Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya."(Abu Hurairah Radiallahuanhu).² Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya, dan inti dari shadaqah jariyah sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqh adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan dapat diberdayakan oleh masyarakat umum. Namun, pada awal perkembangan wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk mesjid dan

¹Kementerian Agama R.I, *Al Quran terjemahan Al Karim*, Al ma'rif, Bandung, 2012, h. 98.

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 2014, h.31

mushalla. Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan islam di Madinah, yang pada saat itu sangat variatif baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat.³

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhannu wata'ala yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.⁴ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.⁵

Amalan wakaf dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2015, hal .9.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah Al-Ma'arif*, Bandung, 2017, h. 7

⁵ F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h.131

kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.⁶

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi keumatan yang besar. Hal ini setidaknya tampak dengan kemunculan berbagai instrumen keuangan Islami, baik yang bersifat komersial seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful, dan lainnya serta yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf.⁷

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sehingga dengan jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan muwujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.⁸

Wakaf dalam perkembangannya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁹

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan

⁶Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, 2021, h.176.

⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2016, h. 4

⁸Mustafa E Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h.72.

⁹ Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtaqid*, Volume I Nomor 2 Tahun 2020, h.125.

perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sampai detik ini masih berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, angka pengangguran yang tiap tahun bertambah banyak. Sekian banyak lapangan pekerjaan di Indonesia tidak dapat menampung jumlah pengangguran yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang akan ditampung menjadi kendala utama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin marak terjadi menambah deretan panjang angka pengangguran di Indonesia.¹¹

Permasalahan kembali berlanjut yakni masalah pembangunan yang selalu diabangga-banggakan pemerintah guna tercapai kesejahteraan masyarakat yang seadil-adilnya, faktanya malah menjadi kesengsaraan belaka bagi kaum *dhuafa* (lemah), yang lagi-lagi kaum *dhuafa* menjadi korban. Banyaknya penggusuran, pembersihan pedagang kaki lima, hingga tersingkirnya para pedagang-pedagang kecil oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang menjamur dimana-mana dan hal ini membuat banyaknya pedagang-pedagang kecil yang gulung tikar sampai maraknya kriminalitas karena sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan bagi bangsa ini. Lebih ironisnya yang menjadi korban adalah kebanyakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.¹²

Sebenarnya Islam telah menawarkan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Berkembang pesatnya lembaga ekonomi Islam dewasa ini juga diikuti meningkatnya berbagai macam transaksi bisnis secara Islami dan bentuk perjanjian yang menuntut untuk menggunakan aturan Islam (*syariah*).¹³ Islam menawarkan berbagai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peranperan lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf.¹⁴

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.132.

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit*, h.5.

¹²Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf Tunai dan Peningkatan EkonomiUmat*, Bina Graha, Medan, 2018, h.14.

¹³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1.

¹⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit*, h.10.

Selain wakaf tanah, saat ini telah dikenal instrumen wakaf uang yaitu, aset wakaf berupa uang tunai yang dikelola secara berkelanjutan pada usaha-usaha produktif. Realisasi dan pengelolaan potensi wakaf apabila dapat dioptimalkan, maka dapat membawa kondisi sosio-ekonomi bangsa jadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa manfaat dari pengelolaan wakaf diarahkan untuk program dakwah, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah, dalam hal ini presiden Republik Indonesia, meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021. GNWU perlu mendapatkan apresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor perwakafan di Indonesia. Kelembagaan wakaf di Indonesia yang telah dilengkapi dengan regulasi perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) serta lembaga negara khusus mengenai wakaf (BWI) harus diiringi dengan sosialisasi di masyarakat agar praktik perwakafan semakin masif dikenal dan dilaksanakan masyarakat.¹⁶

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan harta benda wakaf meliputi :

1. Benda tidak bergerak.
2. Benda bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a-e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimaksud wakaf benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan wakaf benda bergerak salah satunya adalah uang. Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, h.23.

¹⁶Bashlul Hazami, *Op.Cit*, h.179.

dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.¹⁷

Wakaf tunai (*wakaf al-nuqud*) atau wakaf uang, mulai dikenal dan berkembang dengan baik di masyarakat Islam, pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.¹⁸ Menurut catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah diperlakukan sejak awal abad kedua Hijriah.¹⁹ Di Indonesia baru akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam.

Kehadiran wakaf tunai sudah menjadi perbincangan dalam Islam dan sebagian ulama (Mazhab Syafi'I dan Ibnu Abidin) berpendapat bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan, karena ketika dirham atau dinar (uang) diwakafkan, maka wujud asli dari uang tersebut akan hilang, ketika dibayarkan. Sedangkan sebagian ulama lain berpandangan sebaliknya. Wahhab Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihasan bi al-'urfī*. Artinya bahwa hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Sesuatu yang sudah menjadi hukum kebiasaan masyarakat (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan dalam *nash*.²⁰

Paling tidak dengan wakaf tunai/uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu :

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;

¹⁷Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2015, h. 1.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2016, h. 4.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2015, h. 100.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Op. Cit, h.2.

4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wakaf tunai/uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggungjawab sosial pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan dan kemaslahatan ummat Islam pada umumnya.

Dengan model wakaf uang ini, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan *stakeholder* wakaf uang. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis (hayalan).

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan

Wakaf Indonesia, Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sedikit, secara tidak langsung, mencerminkan perkembangan wakaf uang belum menggembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang menarik untuk meneliti tentang wakaf, sehingga berkaitan dengan hal tersebut dipilih judul penelitian tentang "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
3. Bagaimana pengelolaan pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.²¹ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²² Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

²²Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.²³

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasannya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.²⁴ Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977.
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya dan dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan di antaranya buku tentang wakaf.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁵

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti.

²³Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h. 310

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.28.

²⁵ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.²⁶

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.²⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

C. Pengaturan Wakaf Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

²⁶ *Ibid*, h. 98.

²⁷ *Ibid*, h.103.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.105.

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah.³⁰

Wakaf menurut bahasa Arab berarti ‘*al-habsu*’ yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.³¹ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fil mudari’)*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.³² Wakaf menurut istilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.³³ Menurut syara’ wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah.

Para pakar Hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan paham mazhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di tempat mereka berada. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja

²⁹ Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 25.

³² *Ibid.*, h. 26.

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 104

dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanafi yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja.³⁴

Wakaf dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori muamalah dan termasuk ibadah *ijtima'iyyah*. Wakaf sendiri tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sendiri prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam *sadaqah*. Seperti sadaqah kepada kaum kafir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekan hamba sahaya dan semua jenis kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. “Perwakafan dalam agama Islam merupakan peruntukkan hasil atau manfaat yang bersifat keagamaan untuk kepentingan amal yang bersifat abadi, di samping itu perwakafan adalah untuk kepentingan umum dan tidak dibenarkan suatu tanah wakaf jatuh ke tangan atau menjadi milik perseorangan”.³⁵

Wakaf dalam Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebut dalam buku “*Sirah Nabawiyah*”, dengan demikian Rasullullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.³⁶

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasullullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al Khathab *Radhiyallahu Anhu*. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasullullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya, dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenata Media Group, Jakarta, 2016, h.238

³⁵ *Ibid*, h. 240

³⁶ Mundzir Qanaf, *Op.Cit*, h. 6

Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah. Pada masa Umar bin Al Khathab *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau ahli).³⁷ Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta seseorang, baik harta tersebut sebagai benda tidak bergerak seperti tanah maupun benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan umat

Wakaf dari sudut penggunannya merupakan asset sosial dan ekonomi yang sangat besar manfaatnya bagi distribusi kekayaan yang lebih adil, peneguhan ikatan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam sejarah dijumpai bahwa wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti mesjid tetapi wakaf juga berkembang penggunaannya dalam bentuk fasilitas sosial dan ekonomi seperti pendidikan, jembatan, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Dukungan wakaf terhadap pengelolaan lembaga pendidikan adalah fenomena umum dalam sejarah pendidikan Islam. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap fasilitas umum sebagai aset sosial umat sangat tinggi di kalangan hartawan dan pengusaha muslim.³⁸

Menurut Imam Abu Hanifah menerangkan benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang dishadaqahkan. Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas *al-ra'yu* yang didasarkan atas konsep wakaf, yaitu *habs al-'ain 'ala milk al-waqif*. Hal ini berkaitan dengan pengertian milik dalam teori Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, milik adalah milik sepenuhnya. Oleh karenanya, si wakif sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak "menggunakan" (*tasarruf*) sepenuh-penuhnya. Sementara pengertian *al-habs* menurut Abu Hanifah pun berbeda dengan pengertian ulama lain. Menurutnya, benda yang diwakafkan itu hanyalah manfaat bendanya. Suatu pendapat yang merupakan kelanjutan dari pandangannya yang menyatakan bahwa wakaf itu serupa dengan *'ariyah*.³⁹

³⁷ *Ibid.* h.9

³⁸ *Ibid.* h. 43

³⁹ Juhaya S. Praja, *Op.Cit*, h. 16

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti *lazim*, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat*. Beliau juga berpendapat bahwa harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi, si wakif itu tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasarruf*) selama masa wakafnya belum habis. Jika dalam *sighat* atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*).⁴⁰

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si wakif berdasarkan kasus Ibnu Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maka wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan *al-maslahat al-mursalah*. Jadi teknis pengekalan harta wakaf itu ialah dengan menjual benda wakaf yang tidak atau kurang mempunyai nilai manfaat.⁴¹ Sedangkan jumhur ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa telah mengeluarkan harta dari kepemilikan wakif dan harta itu akan menjadi milik Allah SWT. Oleh karena si wakif tercegah untuk menggunakannya (*tasarruf*). Hal ini didasarkan pada hadits yang menceritakan wakaf Umar bin Ibnu al Khattab yang menyebutkan bahwa tanah wakaf yang diberikan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.⁴²

D. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam

⁴⁰ *Ibid*, h. 17

⁴¹ *Ibid*, h. 18

⁴² *Ibid*, h. 19

memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.⁴³

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhirakhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya mismanajemen, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan harta wakaf. Sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengelolaan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Berkenaan dengan kondisi tersebut, banyak ilmuwan yang mengkaji kembali strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Setelah melalui perjuangan politik yang panjang, diajukan sejak era pemerintahan Megawati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru disahkan tepatnya tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden SBY setelah disetujui oleh DPR RI, dan tercatat pada Lembar Negara RI No. 159. Adapun tujuan lahirnya Undang-Undang Wakaf adalah untuk:

1. Mengunifikasi berbagai peraturan tentang wakaf.
2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf.
3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum.
4. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf.
5. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf.
6. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf,
7. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang/tunai.

⁴³ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, h. 56.

Prospek perkembangan wakaf yang diinginkan di masa mendatang, antara lain dapat diproyeksikan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut. Ada beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan bagi berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan perwakafan dalam UU Wakaf antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat.⁴⁴

Berkaitan dengan Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf yang selama ini baru berupa benda tidak bergerak (tanah milik), dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain seperti mushaf, buku dan kitab.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberi pijakan penting akan keluasan harta benda wakaf yang dapat dioptimalkan untuk menopang pembangunan ummat. Wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal di beberapa Negara seperti Mesir, Turki, Tunisia, Arab Saudi, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikaji dan dikembangkan. Bahkan pada periode Mamluk dan Turki Usmani wakaf uang sudah dikenal luas. Kenyataan ini menunjukkan wakaf uang merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Di samping itu, menyangkut wakaf uang, lebih lanjut diatur bahwa Wakif dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh LKS. LKS ini bisa saja Bank Syariah, Asuransi

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 74.

Syariah, atau Manajer Investasi Syariah. Sertifikat wakaf uang atau wakaf uang merupakan peluang yang positif dalam upaya menggali dana-dana umat Islam yang sampai kini masih belum dioptimalkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf juga menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI serta akan diumumkan. Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *Murabahah*, musharakah, atau *Ijarah*. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf secara eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika diinvestasikan. Menyangkut perubahan status harta benda wakaf, dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan status benda wakaf hanya dimungkinkan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan UU yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan hanya dapat dilakukan dengan persyaratan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan BWI.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun BWI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.⁴⁵

E. Pengelolaan Dan Legalitas Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih muamalah dalam perspektif filosofi dan tujuan syariah yang dalam pandangan Umar Capra bermuara pada al- maslahah al- mursalah (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi UU No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU pengelola zakat No 38 tahun 1999. Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang- undang No. 41 tahun 20004 tentang wakaf adalah perbuatan

⁴⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Op.Cit*, h. 66.

hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Infak produktif melalui wakaf uang memiliki multiplier effect yang luar biasa untuk memberdayakan ummat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial lainnya, baik bagi anak-anak tak mampu maupun bagi pengusaha kecil. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengusaha lemah, tentunya setelah melakukan analisa kelayakan, agar dana tersebut tidak hilang atau rugi. sedangkan bagi hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan anak tak mampu, tetapi berprestasi. Sementara dana yang diinvestasikan (diwakafkan) bisa ditarik kembali pada waktu tertentu, sesuai keinginan orang yang berinfak.(*wakaf muaqqat*).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan tentang wakaf hanya menyangkut perwakafan tentang benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan komsumtif seperti masjid, madrasah, kuburan, pesantren musholla, sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang tentang Wakaf benda wakaf tidak hanya benda tak bergerak tetapi juga termasuk benda bergerak antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut sebelumnya telah diperkuat oleh fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa benda wakaf termasuk juga uang tunai dan surat-surat berharga dengan ketentuan nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dihibahkan dan atau diwariskan. Ketentuan ini sesungguhnya merupakan terobosan baru yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf dalam bentuk uang merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Ada

kekhawatiran sebagian orang adanya wakaf uang akan menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri yang kekal dan tidak habis untuk keperluan konsumtif.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami wakaf uang, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Pada hal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif. Di samping nazhirnya kurang kreatif, uang yang diwakafkan juga jumlahnya belum merupakan modal yang cukup untuk mengambangkan wakaf uang tersebut.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Kondisi ini juga pernah terjadi di Turki, yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang.

Pada waktu itu ada keluhan dari masyarakat tentang sikap negatif nazhir dan wali serta kecurangan yang mereka lakukan terhadap harta wakaf, serta tidak terealisasinya tujuan yang diinginkan wakif⁴⁶. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf uang.

F. Kesimpulan

⁴⁶ Suparman Usman, *Op.Cit*, h. 78

1. Pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur dalam Pasal 28,29,30 dan 31, Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masalah wakaf tunai diatur pada Pasal 22,23,24, 25, 26 dan 27. Sedangkan dalam Fiqih Islam pengaturan wakaf tunai menurut Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang sangat banyak sekali, dan tujuan wakaf tersebut difungsikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beragama Islam dimana uang hasil wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqih Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya kedudukan wakaf tunai/uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai.
3. Kendala bagi nazar dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazar yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaan belum diatur secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ali, Daud dan Habibah daud., *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 2018
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Arifin, Mohamad, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Wakaf, Izarah dan Syirkah* PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2007.
- Basyii, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Izarah dan Syirkah*, Al Ma'arif, Bandung, 2017.
- Bruggink, J.J. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, Jakarta, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2017.

- Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*. Il-Ikhlas, Surabaya, 2012.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2016.
- Halim, Abdul *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2012.
- Haq, Faisal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.
- Hasanah, Uswatun, *Pengelolaan Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia*, Al Hikmah, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2018.
- Al-Kabisi, Muhammad 'Abid, *Hukum Wakaf*, Dompet Dhuafa Republika dan Iman, Jakarta, 2004.
- Kementerian Agama R.I, *Al Quran terjemahan Al Karim*, Al ma'rif, Bandung, 2012.
- ; *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta; 2015.
- ; *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2016.
- ; *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2015.
- ; *Fiqih Waqaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2017.
- ; *Waqaf di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2017.
- ; *Strategi Pengembangan Waqaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2017.
- ; *Gerakan Wakaf Produktif*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2008.
- ; *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR

- DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM

TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).

Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.

ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>. Date accessed: 06 jan. 2022.

YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>. Date accessed: 06 jan. 2022.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf